

## Prinsip Manajemen Risiko dalam Surah Al-Kahfi Ayat 60 - 82

Hilyati Inayah Siregar<sup>1\*)</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2)</sup> Yenni Samri Juliati Nasution<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, Al Ulum Medan

<sup>2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

\*Email korespondensi: [hilyatinayah@gmail.com](mailto:hilyatinayah@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine the relevance of the story of Prophet Musa AS learning to Khidr in surah Al-Kahf verses 60-82, associated with risk management theory. This descriptive analysis research uses literature sources from the book of interpretation, the book of qawaid fiqh and risk management. Through content analysis, this research concludes that Khidr's actions of destroying a boat, killing a small child and rebuilding a wall that almost collapsed are one of the stages of risk management, namely the response of choosing to take a smaller risk of loss to avoid a larger loss. Risk management is in line with the rule of fiqh "if you meet several harms, then you should choose to do the one with less harm".*

**Keywords :** Manajemen risiko, Kaidah fiqh, meminimumkan risiko, Musa, Khidr, Al-Kahfi

**Saran sitasi:** Siregar, H. I., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. (2023). Prinsip Manajemen Risiko dalam Surah Al-Kahfi Ayat 60 - 82. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2929-2934. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8145>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8145>

### 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan risiko atau manajemen risiko, yang melibatkan pengendalian potensi kerugian, telah diterapkan secara luas dalam praktik bisnis dan tata kelola pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari pengendalian kegiatan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di sektor perbankan, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kewajiban penerapan manajemen risiko. Untuk Bank Syariah, penerapan manajemen risiko diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penelitian Dionne (2013) mengklaim manajemen risiko mulai dikaji setelah perang dunia kedua berdasarkan sumber (Crockford, 1982; Williams and Heins, 1995; Harrington and Niehaus, 2003) yang menyebutkan manajemen risiko telah dikaji pada periode 1955–1964. Fakta lain dikemukakan Snider (1956) bahwa belum terdapat buku tentang manajemen risiko dan tidak terdapat perguruan tinggi

yang menawarkan mata kuliah manajemen risiko pada ketika itu.

Dalam khazanah Islam, prinsip manajemen risiko ditemukan pada kaidah fiqh pada ketika menyikapi *dharurah* hukum. Tidak kurang dari sepuluh kaidah menyangkut *dharurah* yang dapat digunakan dalam memitigasi risiko. Dengan demikian, manajemen risiko telah menjadi kajian yang mapan dikalangan Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali pada abad 7 sampai 9 Masehi, jauh lebih awal dari yang diklaim oleh Dionne.

Kisah Nabi Musa AS menuntut ilmu kepada Khidr dalam tafsir Al-quran surah Al-Kahfi ayat 60-82 dalam berbagai artikel ilmiah (Asykur et al., 2022) cenderung dikaitkan penulisnya dengan perspektif pendidikan, yaitu tentang persiapan bekal untuk belajar, adab murid kepada guru, kontrak belajar dan disiplin belajar. Berbeda dengan penulis terdahulu, artikel ini akan menelaah tafsir surah Al-Kahfi diatas dengan perspektif ekonomi, lebih khusus tentang prinsip meminimumkan risiko sebagai bagian dari manajemen risiko. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah temuan ayat-ayat ekonomi di dalam Al-quran. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kisah Nabi Musa dan Khidr dalam

surah Al-Kahfi, menghubungkannya dengan prinsip meminimumkan risiko yang relevan dengan kaidah fiqh dan kini populer diimplementasikan pada dunia bisnis maupun pemerintahan sebagai manajemen risiko.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengacu pada sumber literatur, antara lain kitab tafsir, kitab qawaid fiqh, dan manajemen risiko. Dalam analisis deskriptif, peneliti memeriksa secara rinci dan mendalam berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggali informasi dari kitab-kitab tafsir untuk memahami makna dan tafsir dari teks-teks Al-Quran yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, kitab qawaid fiqh akan menjadi acuan dalam mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan topik penelitian. Terakhir, manajemen risiko akan menjadi kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis risiko-risiko yang terkait dengan fenomena atau masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam melaksanakan analisis deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskripsi yang komprehensif. Tujuan dari metode analisis deskriptif ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan detail mengenai fenomena yang diteliti serta memberikan gambaran yang jelas dan akurat kepada pembaca tentang aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian.

Dengan menggabungkan pendekatan analisis deskriptif dan pemanfaatan sumber literatur seperti kitab tafsir, kitab qawaid fiqh, dan manajemen risiko, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan pengembangan pengetahuan dalam bidang yang sedang diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

#### **Kisah Nabi Musa dan Khidr**

Pada surah al-Kahfi ayat 60-82 terdapat kisah yang menarik antara Nabi Musa AS dengan Khidr. Tidak terdapat informasi Al-quran ataupun hadis yang menyebutkan Khidr seorang nabi. Nabi Musa

bermaksud menuntut ilmu kepada Khidr, karena Allah menginformasikan bahwa terdapat orang yang lebih tinggi ilmunya daripada Musa. Khidr memberi syarat, bahwa dalam perjalanan menuntut ilmu dengannya, Musa tidak diperkenankan mempertanyakan tentang perbuatan yang dilakukan Khidr, sampai pada waktunya Khidr sendiri yang akan memberi penjelasan. Tahapan menuntut ilmu dimulai pada perjalanan Musa dan Khidr yang mendapat tumpangan menaiki perahu. Akan tetapi Khidr dengan sengaja melubangi perahu tumpangan itu. Musa yang tidak mengetahui hikmah perbuatan Khidr, dengan spontan memprotes tindakan Khidr, karena menurut Musa melubangi perahu merugikan pemiliknya dan dapat membahayakan keselamatan perahu dan penumpangnya. Khidr mengingatkan Musa tentang perjanjian bahwa Musa tidak diperkenankan bertanya. Musa menyadari kekhilafannya dan berjanji tidak mengulangi. Pada kali yang kedua, Musa tidak dapat menahan diri untuk memprotes tindakan Khidr yang tega membunuh seorang anak kecil yang tak berdosa. Khidr mengingatkan kembali isi perjanjian dan Musa berjanji tidak mengulangi bahkan siap untuk diberhentikan dari proses menuntut ilmu jika masih mengulangi. Akan tetapi pada kali yang ketiga Musa kembali khilaf, yaitu menyarankan Khidr meminta upah merehabilitasi dinding yang hampir roboh, sebagai sikap pamrih karena penduduknya tidak berkenan membantu memberi makanan kepada Musa dan Khidr, padahal Musa dan Khidr memintanya. Sesuai dengan perjanjian yang diucapkan Musa, maka proses menuntut ilmu diakhiri. Sebelum berpisah, Khidr menjelaskan bahwa ia melubangi kapal itu untuk menghindari kejahatan penguasa yang akan merampas perahu yang bagus. Karena kapal yang mereka tumpangi terdapat cacat, maka perahu itu tidak diambil oleh penguasa yang zalim itu. Adapun Khidr membunuh anak kecil itu, disebabkan jika anak ini dewasa, ia akan durhaka dan akan menyeret orang tuanya kepada kepada kemaksiatan. Dinding yang ditegakkan kembali adalah milik anak yatim peninggalan orang tuanya yang shalih. Dibawah bangunan itu tersimpan harta untuk diwariskan kepada anaknya itu. Dengan merehabilitasi dinding itu, maka harta yang ada akan tersimpan dengan selamat dan dapat diperoleh anak yatim itu kelak setelah dewasa. Khidr berbuat sedemikian atas karunia pengetahuannya dari Allah tentang sesuatu yang bakal terjadi kemudian (Ilmu Laduni). Perbuatan yang dilakukan Khidr membunuh itu adalah atas perintah

Allah, karena Allah akan menggantinya dengan anak yang shalih kepada orang tuanya.

Beberapa Imam Mufassir (Asy-Syanqithi, 2007; Sya'rawy, 2008; Ibn Katsir,) menafsirkan ayat-ayat surah Al-Kahfi tanpa mengaitkan tindakan Khidr adalah keputusan memilih mudarat yang lebih ringan daripada mudarat yang lebih besar. Akan tetapi Ash-Shiddiqy (1964) menguraikan adanya penjelasan Khidr mengenai tindakannya terhadap perahu "Aku sebenarnya tidak mengerjakan suatu kejahatan, hanya aku mengerjakan yang lebih rendah kemelaratannya dan yang lebih baik diantara kedua pekerjaan". Mengenai membunuh anak "Aku tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang jahat hanya mengerjakan yang lebih kurang kemelaratannya. Membunuhnya adalah suatu kemelaratan, tetapi membiarkannya hidup adalah lebih melarat lagi". Lebih lanjut penjelasan Ash-Shiddiqy, dalam perbuatan yang dihadapi Khidr ini terdapat perlawanan antara kemelaratan yang kecil untuk menolak kemelaratan yang besar. Khidr mengetahui yang demikian melalui perantaraan wahyu.

Sejalan dengan Ash-Shiddiqy, Az-zuhaily (2016) menguraikan bahwa Khidr berucap "Aku tidaklah berbuat kejahatan, melainkan melakukan sesuatu yang keburukannya lebih kecil untuk menghindari keburukan yang lebih besar". Tiga tindakan yang dilakukan oleh Khidr dapat dikategorikan sebagai memilih opsi yang memiliki dampak negatif yang lebih ringan dari dua opsi yang sama-sama buruk dan berbahaya, serta menerima konsekuensi negatif yang lebih kecil untuk menghilangkan dampak negatif yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan makna "rahmatan min rabbika" (rahmat dari Tuhanmu). Menurut Alqurthuby (2008), tindakan Khidr merusak perahu mengandung pemahaman bahwa melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat adalah diperbolehkan jika tujuannya jelas dan dapat memperbaiki keseluruhan harta dengan merusak sebagian darinya. Selanjutnya, jika dua bahaya saling bertentangan, maka tindakan yang memiliki dampak negatif yang paling rendah harus dilakukan (Al-Maraghy, 1987).

Belajar dari Kisah Musa dan Khidr ini, memilih mudharat yang lebih ringan dari pada mudharat yang lebih besar, adalah menjadi salah satu dalil bagi kaidah fiqh "jika bertemu dua kemudharatan, maka diputuskan melaksanakan kemudharatan yang lebih ringan untuk menolak kemudharatan yang lebih besar". Prinsip mengorbankan mafsadah yang lebih ringan di dalam

kaidah fiqh ini relevan dengan prinsip ekonomi meminimumkan risiko kerugian.

Teori manajemen risiko, menetapkan empat tahapan manajemen risiko, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penerapan limit risiko. Khidr mampu mengidentifikasi risiko yang akan terjadi kemudian, yaitu: akan ada penguasa yang merampok, akan menjadi durhaka seorang anak kecil ketika dewasa dan terdapat keperluan menjaga harta anak yatim. Selanjutnya Khidr mengukur bahwa risiko yang akan terjadi itu lebih besar dari perbuatan melubangi perahu, membunuh anak dan menegakkan dinding. Pemantauan risiko oleh Khidr adalah pengamatan yang telah dilakukannya terhadap peristiwa-peristiwa yang mengiringi keputusannya atas petunjuk dari Allah. Limit risiko yang diperhitungkan oleh Khidr adalah keyakinannya atas tindakannya yang lebih ringan mafsadahnya daripada membiarkan mafsadah yang lebih besar akan terjadi. Memilih mafsadah yang lebih ringan harus sesuai dengan tuntunan syariah. Misalnya tidak dibenarkan seseorang melakukan pembunuhan kepada orang lain karena dirinya dipaksa untuk membunuh orang lain. Karena itu filosofi dari manajemen risiko adalah pengorbanan baik dalam bentuk financial maupun non financial yang tidak bertentangan dengan syariah untuk membentengi kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Implementasi dari meminimumkan kerugian oleh pemerintah dapat dilihat pada kasus pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020. Pada satu sisi terdapat ancaman jiwa bagi penduduk satu negeri. Ancaman jiwa terjadi, karena penularan virus terjadi antar manusia. Karena itu pemerintah membuat aturan pembatasan aktivitas sosial melalui tatap muka. Pembatasan sosial ini pada sisi lain menjadi penyebab mudharat, yaitu lumpuhnya aktivitas ekonomi yang pada gilirannya menyebabkan kehilangan mata pencaharian penduduk. Mudharat ancaman jiwa lebih berat dari ancaman ekonomi, karena itu kebijakan mengorbankan ekonomi lebih utama daripada mengorbankan jiwa. Kasus ini adalah salah satu implementasi manajemen risiko pada kebijakan pemerintah yaitu memilih mengorbankan ekonomi dari pada mengorbankan jiwa.

Dalam bisnis bank syariah beberapa bentuk meminimumkan risiko antara lain bank membayar premi asuransi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk mengantisipasi pembayaran dana pihak ketiga apabila bank mengalami kebangkrutan dan

dilikuidasi. Bank membukukan berbagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) untuk mengantisipasi kerugian apabila para nasabah pembiayaan mengalami kemacetan. Dalam kasus memitigasi risiko ketidakbayaran nasabah, bank rela menghapus kewajiban margin yang tertunggak sepanjang nasabah bersedia membayar pokok pembiayaan. Demikianlah beberapa contoh bank meminimalkan risiko sebagai bagian dari pengimplementasian manajemen risiko.

### **3.2. Pembahasan**

#### **Manajemen Risiko**

Risk Management (Manajemen Risiko) mulai dikaji setelah perang dunia kedua. Beberapa sumber (Crockford,1982; Williams and Heins, 1995; Harrington and Niehaus, 2003) menyebutkan manajemen risiko mulai diperkenalkan pada periode 1955–1964. Snider (1956) menyebutkan bahwa tidak terdapat buku tentang manajemen risiko pada ketika itu dan tidak terdapat perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah itu. Dua karya ilmiah pertama ditulis oleh Mehr and Hedges (1963) serta Williams and Heins (1964). Pembahasan mereka murni tentang manajemen risiko, namun belum membahas risiko keuangan korporasi maupun risiko pengembangan teknologi. Pada saat ini risiko operasional harus dikelola oleh perusahaan dan diatur penerapannya pada perbankan dan asuransi. Tidak terkecuali, para teknokrat juga perlu memitigasi risiko politik dalam pengerjaan proyeknya.

Manajemen risiko menjelaskan metode yang dilalui untuk sampai pada keputusan “the method through which decisions are prepared” (Frosdick, 1997). Manajemen risiko memempuh dua langkah metode. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko “to recognize the origin of the risk” (Rehman & Rosman, 2009), yaitu menemukan variabel-variabel penyebab risiko. Langkah berikutnya adalah menghitung risiko secara kuantitatif dengan model matematika, untuk mendapatkan profil risiko (Mahdy, 2012)

Menurut Emmett J. Vaughan dan Curtis Elliot (1978), risiko dapat dijelaskan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian, ketidakpastian, perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan, serta probabilitas terjadinya hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Herman Darmawi (2006), di sisi lain, mengungkapkan bahwa manajemen risiko adalah suatu upaya untuk mengenali, menganalisis, dan

mengontrol risiko dalam semua kegiatan perusahaan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, menurut Irham Fahmi (2010), manajemen risiko didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas bagaimana organisasi atau perusahaan menerapkan strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang ada, dengan pendekatan manajemen yang komprehensif dan sistematis.

Kewajiban mengimplementasikan manajemen risiko diatur pada PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari tahapan: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko.

Bagi Perbankan Syariah, kewajiban penerapan manajemen Risiko diatur pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Pada pasal 2 dan pasal 3 diatur bahwa bank harus menerapkan manajemen risiko dengan efektif. Penerapan manajemen risiko minimal meliputi hal-hal berikut: a) Pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; b) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai serta penetapan batas risiko; c) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang memadai, serta sistem informasi manajemen risiko; dan d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pasal 5 juga menyebutkan sepuluh risiko bisnis Perbankan Syariah yang harus diimplementasikan, yaitu: a) Risiko Kredit; b) Risiko Pasar; c) Risiko Likuiditas; d) Risiko Operasional; e) Risiko Hukum; f) Risiko Reputasi; g) Risiko Strategis; h) Risiko Kepatuhan; i) Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk); dan j) Risiko Investasi (Equity Investment Risk).

#### **Konsep Darurat Dalam Kaidah Fiqh**

Manajemen risiko dalam perspektif Kaidah Fiqh adalah manajemen atas mafsadah atau kemudharatan. Untuk memitigasi kemudharatan ini beberapa kaidah fiqh yang relevan adalah:

a. Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan (الضرر لا يزال بالضرر)

Menurut Az-Zuhaili (2004), situasi darurat yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan menimbulkan darurat baru. Sebagai contoh, jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain dan jika dia tidak melakukannya, maka nyawanya

sendiri akan terancam. Dalam kasus ini, orang tersebut tidak diizinkan untuk membunuh demi melindungi dirinya dari ancaman pembunuhan. Namun, ada pengecualian ketika salah satu dari dua bahaya tersebut lebih berat (Al-Suyuti, t.t). Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kelaparan yang membahayakan nyawanya, maka dia diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan orang lain yang tidak mengalami kelaparan seperti dirinya. Menanggung kemudharatan khusus untuk mengelakkan kemudharatan umum (يحتمل الشرر الخاص لدفع الضرر العام)

Terdapat dharurah yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Memilih dharurah yang khusus lebih diutamakan untuk menolak dharurah yang umum karena adanya masalah umum yang perlu didahulukan (Az-Zuhaili, 2004). Menurut al-Rifa'ie (2006), maksud kaidah ini ialah, apabila dua kemudharatan bertemu, yaitu umum dan khusus maka didahulukan kemudharatan yang umum dengan mengorbankan kemudharatan yang khusus. Pertimbangannya adalah menjaga masalah umum dengan menolak kemudharatan khusus.

- b. Apabila dua mafsadah bertemu hendaklah mengambil yang lebih ringan dari pada mafsadah yang lebih besar ( إذا تعارضت مفسداتن روعى (أعظمهما برتكاب أخفهما)

Kaidah ini menggambarkan situasi seseorang yang berhadapan dengan dua kemudharatan yang tidak mampu dihilangkan melainkan dengan terpaksa mengerjakan salah satu daripada kemudharatan tersebut. Maka perlu diteliti dan dinilai terlebih dahulu antara kemudharatan tersebut yang mana lebih besar dan yang lebih kecil akibatnya (Ismail Ghaazi, 2010).

- c. Menolak mafsadah lebih baik daripada mendapatkan masalah ( دفع المفساد أولى من جلب المصا (لح)

Menurut Muhammad Umar Sama'i (2007), prinsip ini menyatakan bahwa jika terjadi konflik antara dampak negatif (mafsadah) dan kepentingan positif (masalah), maka pertimbangan mafsadah harus didahulukan karena itu merupakan pendekatan syariat. Namun, meskipun mafsadah diberikan prioritas, ini tidak meniadakan pentingnya kemaslahatan. Mafsadah tetap didahulukan untuk dihilangkan ketika posisi masalah dan mafsadah sama. Namun, dalam situasi di mana masalah lebih besar daripada

mafsadah, maka masalah akan diberikan prioritas (Muhammad Umar Sama'i, 2007). Pertimbangan antara masalah dan mafsadah dievaluasi berdasarkan aspek yang memiliki dampak yang lebih besar dan kuat. Namun, jika keduanya hadir secara bersamaan, maka penolakan terhadap mafsadah harus didahulukan daripada memperoleh masalah (Muhammad Uthman Shabir, 2000).

#### 4. KESIMPULAN

Kisah tindakan Khidr melakukan pengrusakan perahu, membunuh anak kecil, menegakkan dinding yang pada awalnya tampak sebagai bentuk mafsadah, ternyata adalah suatu strategi mengorbankan yang lebih ringan untuk mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar. Dalam kaidah fiqh tindakan ini sesuai dengan kaidah "jika bertemu dua mafsadah, maka dipilih melaksanakan mafsadah yang lebih ringan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar".

Teori manajemen risiko ini adalah ajaran alquran dari surah Al-Kahfi ayat 60-82 yang kemudian dibakukan oleh ulama dalam ilmu kaidah fiqh. Pada konteks kekinian menolak mafsadah ini relevan dengan ilmu manajemen, dikenal teori manajemen risiko (Risk Management). Manajemen Risiko telah diimplementasikan secara luas dalam bisnis maupun pemerintahan. Jika demikian filosofi manajemen risiko yang dikehendaki adalah yang sesuai dengan ajaran Al-quran.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua juga kepada Bapak Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag dan Ibu Dr. Yenni Samri, MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tematik, Terima Kasih pula kepada teman-teman kelas A Program Doktor Ekonomi Syariah UINSU 2022.

#### 6. REFERENSI

- Abdul Rahman al-Suyuti. (t.t). Al-Asbah Wa al-Nazair. Thailand: Maktabah Wa Matba,,ah Muhammad al-Nahdi Wa Auladihi.  
Almaraghy, Ahmad Mustafa. (1987). Tafsir al-Maraghi, Jilid 16. Semarang: Toha Putra. (Hery Noer Aly, Penerjemah)  
Al-Qahrib Ibrahim al-Rifa'ie. (2006). Tahammal al-Darar al-Khas Li Daf'ie al-Darar al-'Am Fi al-Ta'amulat al-Mu'asirah. Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jama'i, cet.

- Alqurthubi, Syaikh Imam. (2008). Tafsir al-Qurthuby, Jilid 11. Jakarta: Pustaka Azzam. (Amir Hamzah, Penerjemah)
- Asykur, M., Ilyas, A., & Mahmud, H. M. H. (2022). Nilai-Nilai Perencanaan Pendidikan Islam (Kisah Nabi Musa As Besama Nabi Khidir As) Dalam Surah Al Kahfi Ayat 60-82, 793–808. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2268>.
- Asy-Syanqithi. (2007). Tafsir adhwau'ul Bayan, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam. (Fakhrurrazi, Penerjemah; M. Sulton Akbar, Editor)
- Asshshiddiqy, Hasbi. (1964). Tafsir Alquran, Juz 6. Jakarta: NV Bulan Bintang.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2016). Tafsir Almunir, Jilid 8. Jakarta: Gema Insani. (Abdul Hayyi Al Kattani, et al., Penerjemah)
- Crockford, G. N. (1982). The Bibliography and History of Risk Management: Some Preliminary Observations. *The Geneva Papers on Risk and Insurance*, 7, 169-179.
- Darmawi, Herman. (2006). Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dionne, G. (2013). Risk management: History, definition, and critique. *Risk Management and Insurance Review*, 16(2), 147–166. <https://doi.org/10.1111/rmir.12016>
- Fahmi, Irham. (2010). Manajemen Resiko. Bandung: Alfabeta.
- Frosdick, S. (1997). The techniques of risk analysis are insufficient in themselves. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 6(3), 165–177. <https://doi.org/10.1108/09653569710172937>
- Harrington, S., & Niehaus, G. R. (2003). Risk Management and Insurance. New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Ismail Ghazi Marhaban. (2010). Atharu Qa'idah al-Darurah Tubih al-Mahzurah Fi Bayani Hukmi al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah Namuzajan. Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiah, Markaz al-Tamyiz al-Bahthi Fi Fiqh al-Qadaya al-Mu'asirah.
- Mahdy, S. S. (2012). Risk management in Islamic banking. *Quality - Access to Success*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0004>
- Mehr, R. I., & Hedges, B. A. (1963). Risk Management in the Business Enterprise. Homewood, IL: Irwin.
- Muhammad Umar Sama'i. (2007). Nazariyyat al-Ihtiyat al-Fiqhi Dirasat Ta'siliyyah Tatbiqiyah. Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. 1.
- Muhammad Uthman Shabir. (2000). Al-Qawa'id al-Kulliyah Wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Shari'ah al-Islamiah. Oman: Dar al-Furqan, cet. 1.
- Rehman, S., & Rosman, R. (2009). Risk Management Practices and Risk Management Processes of Islamic Banks: A Proposed Framework. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 242–254.
- Snider, H. W. (1956). Reaching Professional Status: A Program for Risk Management. In *Corporate Risk Management: Current Problems and Perspectives*, Vol. 112 (American Management Association), 30-35.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawally. (2008). Tafsir Sya'rawi, Jilid 8. Medan: Penerbit Duta Azhar. (Tim Safir al Azhar, Penerjemah)
- Vaughan, E. J., & Elliot, C. M. (1978). Fundamentals of Risk and Insurance (Edisi ke-10). New York: John Wiley and Sons Inc.
- Williams, A., & Heins, M. H. (1995). Risk Management and Insurance. New York: McGraw-Hill.
- PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Penegendalian Intern Pemerintah.
- POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.